

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
NO. 032/SK/YBW-SA/III/1982**

TENTANG

PERATURAN POKOK PENGGAJIAN PEGAWAI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA UMUM YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

- MENIMBANG** : a. Bahwa sistim penggajian pegawai dalam lingkungan Yayasan belum dituangkan dalam bentuk Peraturan Pokok Penggajian Pegawai
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Yayasan memandang perlu mengeluarkan Peraturan Pokok Penggajian Pegawai.
- MENINGAT** : a. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung pasal 10 ayat (1) dan (2)
b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung pasal 23 ayat (1) dan (2)
c. SK Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung No.031/SK/ YBW-SA/III/1982
- MEMPERHATIKAN** : Undang-Undang/ Peraturan-Peraturan Pemerintah yang menyangkut masalah penggajian pegawai.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Peraturan Pokok Penggajian Pegawai Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pegawai Tetap : ialah pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Tetap yang digaji secara bulanan dan diatur dalam peraturan ini.
- (2) Pegawai Tidak Tetap : ialah Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap yang diberikan honorarium secara bulanan yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Pegawai Dinas Bantuan : ialah Pegawai Negeri yang diperbantukan di lingkungan Yayasan yang menerima gaji dari pemerintah.
- (4) Pegawai Harian : ialah Pegawai yang diangkat sebagai pegawai harian yang

diupah secara harian yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB II G A J I

Pasal 2

- (1) Yang dimaksud dengan gaji ialah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan.
- (2) Kepada Pegawai yang diangkat dalam pangkat tertentu diberikan gaji pokok yang ditentukan dan diatur menurut golongan dan ruang sehingga merupakan skala gaji Pegawai Yayasan (lampiran I dan II).
- (3) Kepada seorang yang diangkat menjadi Calon Pegawai, diberikan gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas.
- (4) Kepada Pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.
- (5) Kepada Pegawai yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah pangkat semula diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

PEMBAYARAN GAJI

Pasal 3

- (1) Pembayaran gaji dilakukan setiap akhir bulan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jika pengangkatan sebagai pegawai tidak pada permulaan bulan, maka pembayaran gaji untuk bulan itu diberikan :
 - a. diangkat sebelum pertengahan bulan diberikan sebulan penuh.
 - b. diangkat setelah pertengahan bulan diberikan gaji sebanding dengan hari kerja dalam bulan itu.

KENAIKAN GAJI

Pasal 4

- (1) Kenaikan gaji secara berkala diberikan sesuai dengan daftar skala kenaikan gaji.
- (2) Yayasan berwenang mengadakan penyimpangan dari ayat (1) diatas.
Menunda jangka waktu kenaikan berkala terhadap pegawai yang menunjukkan prestasi yang kurang.

KENAIKAN PANGKAT

Pasal 5

- (1) Lama masa kerja yang diperlukan untuk perpindahan ruang di dalam tiap-tiap golongan gaji diatur dalam daftar skala pokok gaji.
- (2) Lama masa kerja perpindahan golongan/ruang gaji diatur dalam skala pokok gaji.
- (3) Lama masa kerja yang diperlukan adalah masa kerja minimal.
- (4) Yayasan berwenang mengadakan penyimpangan dari ayat (3) diatas,

- a. Menunda jangka waktu kenaikan pangkat terhadap pegawai yang menunjukkan prestasi kurang.
- b. Memperpendek jangka waktu kenaikan pangkat terhadap pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa.

DASAR PENGGAJIAN

Pasal 6

- (1) Penentuan gaji pegawai dengan mengambil dasar Peraturan Gaji Pegawai Negeri (PGPN) yang pengetrapannya ditentukan dan diatur sesuai dengan kemampuan Yayasan.
- (2) Jumlah keharusan mengajar bagi guru/dosen tetap tiap bulan ditentukan oleh masing-masing Kepala Lembaga yang bersangkutan.
- (3) Jumlah keharusan jam kerja kantor setiap hari kerja, kelebihan jam kerja atau lembur serta tatacara pengajuannya ditentukan oleh masing-masing Kepala Lembaga.

BAB III

TUNJANGAN-TUNJANGAN

PENGERTIAN

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud dengan tunjangan sebagaimana pasal 2 ayat (1) diatas adalah :
 - a. Tunjangan isteri/suami
 - b. Tunjangan anak
 - c. Tunjangan jabatan
- (2) Jumlah besar kecilnya uang tunjangan diatur dan ditetapkan oleh Yayasan
- (3) Tunjangan-tunjangan selain tersebut dalam ayat (1) diatas merupakan tunjangan kesejahteraan pegawai.

TUNJANGAN ISTERI/SUAMI

Pasal 8

- (1) Tunjangan isteri hanya diberikan untuk seorang isteri
- (2) Tunjangan isteri/suami diberikan sejak diangkat menjadi pegawai tetap atau mulai bulan melaksanakan bagi pegawai tetap.
- (3) Kepada suami/isteri yang kedua-duanya bekerja di lingkungan Yayasan, tunjangan isteri/suami diberikan kepada yang bersangkutan menurut perhitungan yang gaji pokoknya lebih besar.
- (4) Tunjangan isteri/suami tidak diberikan :
 - a. isteri/suami yang sudah mendapat tunjangan isteri/suami di instansi lain.
 - b. mulai bulan berikutnya isteri/suami talak/cerai atau meninggal dunia.

TUNJANGAN ANAK

Pasal 9

- (1) Tunjangan anak hanya diberikan kepada anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum bekerja di instansi lain.
- (2) Tunjangan anak diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak.

- (3) Anak tiri yang dinyatakan dengan akta kelahiran dapat diberikan tunjangan anak.
- (4) Tunjangan anak diberikan sebesar 2% dari gaji pokok.

TUNJANGAN JABATAN

Pasal 10

- (1) Tunjangan jabatan diberikan kepada pegawai yang berkedudukan dan yang pekerjaannya bertanggung jawab memimpin suatu regu kerja atau kesatuan tenaga kerja.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai tunjangan jabatan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IV HONORARIUM DAN UPAH

HONORARIUM

Pasal 11

- (1) Yang dimaksud dengan honorarium ialah uang yang dibayarkan kepada Pegawai Tidak Tetap sebagai imbalan jasa.
- (2) Pembayaran honorarium dilakukan setiap akhir bulan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Besar kecilnya honorarium setiap bulannya di kan oleh kemudian oleh Yayasan.

U P A H

Pasal 12

- (1) Yang dimaksud dengan upah ialah uang yang dibayarkan kepada pegawai harian sebagai imbalan jasa.
- (2) Pembayaran upah dilakukan seminggu sekali pada akhir jam kerja tiap-tiap akhir pekan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Besar kecilnya upah ditentukan kemudian oleh Yayasan.
- (4) Upah harian tidak dibayarkan pada hari itu apabila pegawai harian yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas pada hari itu.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perubahan peraturan penggajian, maka persuaian dari pelaksanaan gaji lama ke gaji baru, diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Pokok Penggajian Pegawai ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Peraturan Kepegawaian yang ada sebelumnya, kecuali hal-hal yang belum tercakup dalam Peraturan ini dapat terus berlangsung sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa peraturan ini.
- (3) Peraturan bersifat inters dalam rangka penyelenggaraan pada lembaga-lembaga dalam lingkungan Yayasan yang menyangkut penggajian ditetapkan oleh Kepala-Kepala Lembaga yang bersangkutan berpedoman pada peraturan ini dengan mendapatkan pengesahan dari Yayasan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Penggajian ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan Pokok Penggajian Pegawai ini hanya dapat diubah oleh Rapat Pengurus Yayasan.
- (3) Peraturan Pokok Penggajian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal : 19 Jumadil Awal 1402 H
15 Maret 1982 M

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum

Prof.dr.H.Heyder bin Heyder